



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI DAN DUKUNGAN BAGI PESANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan Masyarakat di Daerah mempunyai peran mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa Pesantren di Daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang untuk fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Dukungan Bagi Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 334);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI DAN DUKUNGAN BAGI PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
7. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Fasilitasi dan Dukungan bagi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
10. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
11. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan dan dukungan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Sarana dan Prasarana adalah ketersediaan lokal, asrama, perpustakaan, laboratorium, sarana ibadah, informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Pesantren.
13. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri
14. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
15. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
16. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
17. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
18. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
19. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
20. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan perencanaan Fasilitas dan Dukungan bagi Pesantren 5 (lima) tahunan dan setiap tahun.
- (2) Perencanaan Fasilitas dan Dukungan bagi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitas dan Dukungan bagi Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi, dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.
- (3) Penyusunan perencanaan Fasilitas dan Dukungan bagi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. rencana strategis Daerah;
 - c. rencana kerja pemerintah Daerah;
 - d. rencana pembangunan Daerah; dan
 - e. rencana kerja Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit kerja/Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
- (5) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan/atau perencanaan anggaran.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat melakukan pendataan Pesantren berdasarkan kondisi Pesantren.
- (2) Pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama;
 - b. berdiri di atas tanah milik yayasan/Pesantren dimaksud; dan
 - c. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren dan dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III JENIS DAN UNSUR PESANTREN

Pasal 4

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendidikan.
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. kiai;
 - b. Santri yang bermukim di pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
- (4) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV FASILITASI PONDOK/ASRAMA PESANTREN DAN MESJID/MUSALA

Pasal 5

- (1) Bupati dapat memberikan fasilitasi pondok Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pondok atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 6

- (1) Bentuk fasilitasi pondok atau Asrama dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa:
 - a. pembangunan berkelanjutan;
 - b. renovasi;
 - c. pemugaran;
 - d. sarana prasarana; dan/atau
 - e. fasilitasi lainnya.

- (2) Pemberian fasilitasi pondok atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari pimpinan pesantren.
- (3) Dalam hal Pesantren telah mendapatkan fasilitasi pondok Pesantren atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari anggaran Pemerintah maka pesantren tidak dapat memperoleh fasilitasi dari Pemerintah Daerah pada tahun yang sama.
- (4) Dalam pemberian fasilitasi pondok atau asrama Pesantren dan/atau mesjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan untuk mendapatkan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V FASILITASI FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Bupati memberikan fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ke Pesantren.
- (2) Fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hibah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. dewan masyayikh;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. fasilitasi biaya hidup bagi Santri kategori kelompok miskin; dan
 - d. fasilitasi peningkatan kesejahteraan tenaga pembina dan biaya operasional pesantren.
- (4) Selain hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah berupa penunjang fungsi pendidikan meliputi:
 - a. fasilitas ruang kelas baru;
 - b. pelayanan kesehatan; dan
 - c. sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI DAKWAH

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ke Pesantren.

- (2) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 9

- (1) Kerja sama program dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
 - a. antar pemerintah daerah lain;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. Pesantren;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. perguruan tinggi; dan/atau
 - f. pihak lain.
- (2) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
 - c. pemberian beasiswa bagi santri;
 - d. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lain.
- (3) Kerja sama program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Fasilitasi kebijakan dalam pelaksanaan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. penerbitan rekomendasi/pernyataan dukungan untuk melanjutkan pendidikan;
 - b. penyediaan sarana prasarana perpustakaan;
 - c. pelatihan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- (2) Fasilitasi kebijakan kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

Pendanaan dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
DUKUNGAN DAN FASILITASI PELAKSANAAN FUNGSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
umum

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan dukungan fungsi Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan; dan/atau
 - b. permohonan.

Pasal 14

- (1) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan masyarakat;
- (2) Dalam melakukan pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja/Perangkat Daerah

yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat melibatkan:

- a. pimpinan pesantren;
 - b. pengelola pesantren;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tata cara pendataan fasilitasi pelaksanaan fungsi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja/Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan rakyat dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diajukan oleh pengelola Pesantren.
- (2) Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dukungan ke Pesantren dalam Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Dukungan ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk hibah.
- (3) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan pusat pemasaran produk Pesantren;
 - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi;
 - c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran; dan/atau
 - d. sarana dan prasana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.
- (4) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha produksi dan pemasaran.

- (5) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan usaha dan badan usaha.

Pasal 17

- (1) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Koperasi dan usaha mikro;
 - b. sosial dan tenaga kerja;
 - c. perindustrian dan perdagangan; dan
 - d. perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan fasilitasi dan dukungan kepada Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren; dan
 - g. partisipasi lainnya yang dapat mendukung penyelenggaraan penyelenggaraan pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan usaha dan/atau organisasi masyarakat.

BAB IX MONITORING EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pengawasan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Sumber pendanaan Fasilitas dan Dukungan Pesantren bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan fasilitas dan dukungan kepada Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 9 September 2024
Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 9 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.063.24

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,

A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI DAN DUKUNGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama dan umara' untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui pesantren. Hadirnya lembaga pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku.

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alam dengan melahirkan insan beriman yang berakhlak, cinta tanah air, dan berkemajuan serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi – inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wajo saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Fasilitasi dan Dukungan ke Pesantren diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Wajo.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil’alamin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Fasilitasi lainnya adalah fasilitasi yang diperlukan untuk menunjang aktivitas dalam pondok atau asrama dan/atau mesjid atau musala.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Pendidikan karakter merupakan pendidikan non formal yang tidak dibawah oleh pondok pesantren(mandiri) sebagai berikut:

1. Madrasah Diniyah Taqmiliyah
2. Majelis Taalim
3. Lembaga pendidikan alquran

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 162